

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH
PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI BEBERAPA PUTUSAN DI
MAHKAMAH AGUNG)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
ALFINA SAUQI ANWAR, S.H.
19203010006**

**PEMBIMBING:
DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., MA.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-406/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI BEBERAPA PUTUSAN DI MAHKAMAH AGUNG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFINA SAUQI ANWAR, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010006
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6422445a4abdc



Penguji II

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6420ff204ab67



Penguji III

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64225205c6280



Yogyakarta, 17 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642256dc603ce



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Alfina Sauqi Anwar, S.H.
NIM : 19203010006
Prodi : Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali ppada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Jumadil Akhir 1444 H.
16 Januari 2023 M.

Saya yang menyatakan,



Alfina Sauqi Anwar, S.H.
NIM. 19203010006



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Alfina Sauqi Anwar, S.H.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalaamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Alfina Sauqi Anwar, S.H.
NIM : 19203010006
Judul : **PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM
MENENTUKAN NAFKAH PASCA PUTUSAN PERCERAIAN
(STUDI BEBERAPA PUTUSAN DI MAHKAMAH AGUNG)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah

Demikian ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Jumadil Akhir 1444 H.

16 Januari 2023 M.

Pembimbing

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA.
NIP. 19750326 199803 1 002

ABSTRACT

Basically the law regarding post-divorce support has been regulated in Law Number 1 of 1974 Article 41 letter c, although the law has not explicitly regulated the amount in detail regarding post-divorce support. However, in reality, not all wives who are divorced by their husbands earn a living after the divorce. This is due to the fact that there is no claim from the wife that is submitted to the husband to obtain his rights as a divorced wife. On the other hand, the reality on the ground also shows that not all judges use their authority to oblige their husbands to provide maintenance after the divorce decision to their wives. This situation is due to the rule of passive judges in civil cases and judges may not decide more than what is demanded. so that not all divorced wives get their rights as divorced wives. The form of realization of fulfilling a living after the divorce for ex-wives has been exemplified by the Supreme Court Justices in decisions number 688K/Ag/2018, 45K/Ag/2019, 557K/Ag/2018, and 195K/Ag/2020. The author divides two main issues, namely: First, the way the Supreme Court Judge determines post-divorce living. Second, the consideration of the Supreme Court Judge in changing the amount of living after the divorce decision.

The analytical knife in this problem is by using Gustav Radbruch's legal theory. This research is a descriptive-analytic literature research using a case approach because the authors see how the legal considerations of judges are set forth in the Supreme Court decisions No. 688K/Ag/2018, 45K/Ag/2019, 557K/Ag/2018, and 195K/Ag/ 2020 supported by interviews with Supreme Court Judicial Judges.

The results of this study indicate that the Supreme Court judges in determining the livelihood after the divorce decision is not only based on formal and material law, but also based on the principles of fiqh. In the view of Islamic fiqh, the obligations of an ex-husband due to divorce to his ex-wife are limited to iddah, mut'ah and past maintenance that have not been paid to his ex-wife while still married to him. Furthermore, in changing the amount of living after a divorce decision, the Supreme Court Judge does not have a standard formula. Judges are based on Islamic fiqh which provides guidelines that must be *ma'ruf*. This means that the provision of iddah, past (*madhiyyah*) and mut'ah maintenance is returned to the appropriateness, propriety and appropriateness of local traditions. Besides that, it is also adjusted to the husband's economic ability and the normal basic needs of a wife. Apart from being guided by fiqh, judges also pay attention to certainty, fairness and benefits for the parties, in line with Gustav Radbruch's legal theory.

Keywords: *Iddah* maintenance, *mut'ah*, *madhiyyah* living, Supreme Court, Gustav Radbruch's legal theory.

ABSTRAK

Pada dasarnya undang-undang mengenai nafkah pasca perceraian telah diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 huruf c, walaupun secara eksplisit undang-undang belum mengatur jumlah besaran secara rinci terkait nafkah pasca perceraian. Kendati demikian, pada kenyataannya istri yang diceraikan oleh suaminya tidak semua mendapatkan nafkah pasca perceraian. Hal ini disebabkan tidak adanya gugatan dari istri yang diajukan kepada suami untuk memperoleh haknya selaku istri yang di cerai. Di sisi lain, kenyataan di lapangan juga menunjukkan tidak semua hakim menggunakan kewenangannya untuk mewajibkan suami dalam memberikan nafkah pasca putusan perceraian kepada istri. Keadaan tersebut dikarenakan adanya aturan hakim pasif dalam perkara perdata dan hakim tidak boleh memutus lebih dari apa yang dituntut, sehingga tidak semua istri yang di cerai mendapatkan haknya selaku istri yang diceraikan. Bentuk realisasi pemenuhan nafkah pasca perceraian kepada mantan istri telah dicontohkan oleh Hakim Agung pada putusan nomor 688K/Ag/2018, 45K/Ag/2019, 557K/Ag/2018, dan 195K/Ag/2020. Penulis membagi dua pokok permasalahan, yaitu: *Pertama*, cara Hakim Agung dalam membebaskan nafkah pasca putusan perceraian. *Kedua*, pertimbangan Hakim Agung dalam mengubah besaran nafkah pasca putusan perceraian.

Pisau analisis dalam permasalahan ini yaitu dengan menggunakan teori hukum Gustav Radbruch. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan kasus karena penulis melihat bagaimana pertimbangan hukum hakim yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 688K/Ag/2018, 45K/Ag/2019, 557K/Ag/2018, dan 195K/Ag/2020 yang didukung dengan wawancara kepada Hakim Yustisial Mahkamah Agung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Hakim Agung dalam menentukan nafkah pasca putusan perceraian tidak hanya berlandaskan pada hukum formil dan materiil saja, akan tetapi juga berdasarkan pada kaidah fiqh. Dalam pandangan fiqh Islam, kewajiban seorang mantan suami akibat perceraian terhadap mantan istrinya adalah terbatas pada nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah lampau yang belum terbayar pada mantan istrinya ketika masih terikat perkawinan dengannya. Selanjutnya, Hakim Agung dalam mengubah besaran nafkah pasca putusan perceraian tidak ada rumus bakunya. Hakim berlandaskan pada fiqh Islam yang memberikan pedoman harus dengan *ma'ruf*. Artinya pemberian nafkah *iddah*, nafkah lampau (*madhiyyah*), dan *mut'ah* dikembalikan kepada kelayakan, kepatutan dan kepantasan tradisi setempat. Selain itu disesuaikan juga dengan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar normal seorang istri. Selain berpedoman pada fiqh, hakim juga memperhatikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak, sejalan dengan konsep Gustav Radbruch.

Kata Kunci: Nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyyah*, Mahkamah Agung, Teori Hukum Gustav Radbruch

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Ma'idah:8).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kepada orang tuaku yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada anak-anaknya, sehingga peneliti bisa menyelesaikan studi S-2 ini, tentu semua ini tidak akan pernah peneliti bisa capai tanpa doa dan dukungan dari kalian.
- ❖ Kepada guru-guruku yang yang jasanya sangat besar dalam keberlangsungan pendidikan saya dari SD hingga sekarang ini.
- ❖ Almamater Tercinta, Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلًا suila
- كَيْفًا kaifa
- حَوْلًا haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI BEBERAPA PUTUSAN DI MAHKAMAH AGUNG)”**. Shalawat serta salam senantiasatercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya serta seluruh umatnya yang mengikuti-Nya sampai hari kiamat.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah, guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syari’ah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis yang peneliti susun ini sangat jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari teknik penyusunan maupun pemilihan diksi yang tertulis. Oleh sebab itu, peneliti sangat berharap untuk diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan melengkapi tesis ini.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H. dan Siti Akhiroh, S.Ag. yang tanpa lelah dan pamrih mendidik dan mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya, berkat mereka berdualah, peneliti bisa sampai ke tahap ini.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku ketua Program Magister Ilmu Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang begitu ramah dan memberikan berbagai masukan dalam proses penyusunan tesis ini.
6. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Pembimbing tesis, yang sabar dalam memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti dalam penulisan tesis ini.
7. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Penguji Tesis yang telah memberikan banyak saran dan petunjuk kepada peneliti dalam penulisan tesis ini.
8. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Penguji Tesis yang telah memberikan saran dan arahan kepada peneliti dalam penulisan tesis ini.
9. Staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran studi selama peneliti menjadi mahasiswa.
10. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah pengetahuan peneliti.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu, peneliti menyampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya, atas segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada peneliti, peneliti haturkanterima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pengorbanan yang mereka berikan mendapat balasan yang lebih baik dari sisi Allah SWT.

Yogyakarta, 23 Jumadil Akhir 1444 H.
16 Januari 2023 M.

Peneliti



Alfina Sauqi Anwar, S.H.
NIM. 19203010006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN

A. Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam.....	16
B. Nafkah Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam	39
C. Aturan Hukum tentang Kewajiban Suami Pasca Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	43
D. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum	44

BAB III HAK NAFKAH PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

A. Deskripsi Putusan	47
1. Putusan Mahkamah Agung yang Menolak dengan Merevisi Putusan Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Banding	47
a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 688K/Ag/2018	47
b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 195K/Ag/2020	50
c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 557K/Ag/2018	53
2. Putusan Mahkamah Agung yang Menolak Permohonan Kasasi Tanpa Merevisi Putusan Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Banding (Putusan Mahkamah Agung Nomor 45K/Ag/2019)	57
B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung	61
1. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung yang Menolak dengan Merevisi Putusan Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Banding	61
a. Pertimbangan Yuridis	61
b. Pertimbangan Sosiologis	63
c. Pertimbangan Psikologis	64
d. Pertimbangan Fiqih	66
e. Pertimbangan Kemaslahatan	66
2. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung yang Menolak Permohonan Kasasi Tanpa Merevisi Putusan Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Banding.....	68
a. Pertimbangan Yuridis.....	68
b. Pertimbangan Sosiologis	69

**BAB IV INTERPRETASI TEORI GUSTAV RADBRUCH TERHADAP
PUTUSAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN DI MAHKAMAH
AGUNG**

- A. Mewujudkan Kepastian dengan Berpegang Pada Ketentuan Yuridis 71
B. Mewujudkan Keadilan dengan Mengutamakan Maslahat 82
C. Mewujudkan Kemanfaatan dengan Mengacu Pada Kebiasaan 95

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 101
B. Saran 103

- DAFTAR PUSTAKA.....104**
LAMPIRAN..... I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini berbicara tentang salah satu akibat hukum yang timbul pasca perceraian, yaitu kewajiban pembayaran nafkah oleh mantan suami kepada mantan istri. Terdapat beberapa jenis nafkah pasca perceraian, yaitu: *mut'ah*, nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak (bila mempunyai anak).¹

Pada dasarnya undang-undang mengenai nafkah pasca perceraian telah diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 huruf c, walaupun secara eksplisit undang-undang belum mengatur jumlah besaran secara rinci terkait nafkah pasca perceraian. Kendati demikian, pada kenyataannya setelah suami mereka menceraikan istri mereka, tidak semua mantan istri mendapatkan nafkah.² Hal ini disebabkan tidak adanya gugatan dari istri yang diajukan kepada suami untuk memperoleh haknya selaku istri yang di cerai.³ Tidak adanya gugatan nafkah pasca perceraian dari mantan istri kepada mantan suami dikarenakan berbagai macam alasan, diantaranya adalah ketidaktahuan istri

¹Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasa Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal 'Adliya* Vol. 10 No. 1, Juni, 2016, hlm. 57-62.

²*Ibid.*, hlm. 52.

³*Ibid.*, hlm. 53-56.

mengenai hak-hak istri pasca putusan perceraian, istri bersikap pasrah dan hanya menginginkan surat cerai saja, beberapa istri sudah terlanjur marah dengan suami, istri menginginkan hidup bersama bukan menginginkan uang, dan adanya anggapan takut dinilai matrialistik.¹

Di sisi lain, kenyataan di lapangan juga menunjukkan tidak semua hakim menggunakan kewenangannya untuk mewajibkan suami dalam memberikan nafkah pasca putusan perceraian kepada istri.² Keadaan tersebut dikarenakan adanya aturan hakim pasif³ dalam perkara perdata dan hakim tidak boleh memutus lebih dari apa yang dituntut, sehingga tidak semua istri yang di cerai mendapatkan haknya selaku istri yang dicerai.⁴

Meskipun demikian, hakim mempunyai kewenangan untuk bersikap aktif dalam menyelesaikan perkara perdata karena sejatinya para pihak telah mempercayakan perkara mereka sepenuhnya kepada hakim agar hakim bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya.⁵ Asas hakim pasif dan aktif tidak sebatas mencari kebenaran formal saja, akan tetapi dalam kasus tertentu hakim dituntut mampu mencari kebenaran yang tidak sekedar formal namun juga

¹*Ibid.*

²*Ibid.*, hlm. 53-56.

³A.T. Hamid, *Hukum Acara Perdata Serta Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 6. Baca juga: L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 250.

⁴Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri...", hlm. 55.

⁵Rian Saputra, "Pergeseran Prinsip Hakim Pasif ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progressif" *Jurnal Wacana Hukum* Vol. 25 No. 1, Juni 2019, hlm. 14.

kebenaran yang dipercayai oleh hakim berdasarkan kesadaran dan cita hukum yang dianutnya.⁶ Hal tersebut sejalan dengan konsep Gustav Radbruch mengemukakan bahwa nilai dasar hukum yang mempunyai tiga unsur, yaitu: keadilan, kegunaan/ kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁷

Keadaan yang demikian menjadikan adanya pintu masuk bagi pengadilan progresif. Pengadilan progresif menunjukkan bentuk perilaku hakim dalam menyelesaikan perkara yang memuat empati, detreminasi, nurani dan sebagainya.⁸ Bukan berarti hakim yang menerapkan hukum hanya menggunakan aspek materiil dikatakan tidak sah, akan tetapi pembangunan hukum progresif disini mengajak hakim agar melihat bahwa hukum sebagai suatu proses melalui penggunaan perspektif sosiologis dan pemikiran bahwa pembangunan hukum tidak harus terjadi melalui hukum, jika itu hanya terjadi melalui hukum maka hukum tidak akan pernah berubah sebelum diubah.⁹ Majelis Hakim dalam membangun hukum progresif dalam putusannya, tentu saja tetap mempertimbangan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang sejalan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

⁶ M. Daming Sanusi, "Fungsi Hakim Sebagai Sumber Pembentuk Hukum dalam Perkara Perdata Dihubungkan dengan Asas Peradilan yang Baik", *Disertasi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, hlm. 30.

⁷ Gustav Radbruch, *Einführung In Die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart : K.F.Koehler, 1961), hlm. 36.

⁸ Satjipto Raharjo, "Membedah Hukum Progresif", (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 55.

⁹ *Ibid.*, hlm. 228-229.

Berkaitan dengan pemenuhan nafkah istri pasca putusan perceraian, hakim mempunyai peran strategis dalam mewujudkan hal tersebut¹⁰ yaitu dengan cara menggunakan wewenangnya untuk menjatuhkan beban kepada mantan suami dalam pemberian nafkah pasca perceraian kepada mantan istri. Dalam kasus ini, diperlukan pertimbangan hukum oleh hakim agar hak-hak istri pasca perceraian dapat terealisasi dengan baik. Bentuk realisasi pemenuhan nafkah pasca perceraian kepada mantan istri telah dicontohkan oleh Hakim Agung pada putusan nomor 688K/Ag/2018. Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan beban kepada bekas suami membayar nafkah kepada bekas istri, sekalipun tidak ada gugatan nafkah pasca perceraian yang diajukan oleh mantan istri.¹¹ Putusan hakim yang demikian menunjukkan hakim tidak hanya merujuk pada hukum yang sudah ada bahwa hakim tidak boleh memutus lebih dari yang dituntut (*ultra petitum*), melainkan adanya indikasi hakim telah melakukan interpretasi hukum terhadap aturan yang sudah ada karena telah mewujudkan nafkah pasca perceraian tanpa adanya gugatan yang diajukan oleh mantan istri dengan tetap mempertimbangkan kemafaatan bagi para pihak. Selain itu, Mahkamah Agung juga mencontohkan bentuk lain dalam pemenuhan nafkah setelah perceraian terhadap mantan istri yang dituangkan dalam putusan nomor 45K/Ag/2019, 557K/Ag/2018, dan 195K/Ag/2020. Dalam kasus ini, Hakim Agung menaikkan jumlah nominal nafkah pasca perceraian yang

¹⁰Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri...", hlm. 50.

¹¹Amar putusan Mahkamah Agung Nomor 688K/Ag/2018.

diberikan kepada mantan istri yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peradilan pada tingkat pertama dan tingkat banding.¹² Pertimbangan majelis hakim dalam memberikan nafkah dan menaikkan jumlah nominal nafkah pasca perceraian ini menjadi menarik untuk diteliti.

Penelitian terdahulu sudah banyak membahas penelitian yang serupa, yaitu pemberian nafkah pasca perceraian. Akan tetapi, penelitian terdahulu masih banyak fokus terhadap kajian putusan Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama dan peradilan di tingkat banding. Mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan nafkah pasca perceraian pada tingkat kasasi, masih belum di temui. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa terdorong untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah pasca perceraian serta alasan hakim dalam mengubah besaran atau nominal nafkah pasca perceraian di Mahkamah Agung. Maka dari itu, penulis mengambil judul “*Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menentukan Nafkah Pasca Putusan Perceraian (Studi Beberapa Putusan di Mahkamah Agung)*”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara Hakim Agung dalam membebaskan nafkah pasca putusan perceraian?

¹²Amar putusan Mahkamahh Agung Nomor 557K/Ag/2018, 622K/Ag/2018, dan 688K/Ag/2018.

2. Apa pertimbangan Hakim Agung dalam mengubah besaran nafkah pasca putusan perceraian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara Hakim Agung dalam membebaskan nafkah pasca putusan perceraian dan pertimbangan Hakim Agung dalam mengubah besaran nafkah pasca putusan perceraian yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 688K/Ag/2018, 45K/Ag/2019, 557K/Ag/2018, dan 195K/Ag/2020. Dari tujuan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis-akademis (keilmuan)

Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan tentang pertimbangan Hakim Agung dalam membebaskan nafkah pasca perceraian dan mengubah besaran nafkah pasca putusan perceraian yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 688K/Ag/2018, 45K/Ag/2019, 557K/Ag/2018, dan 195K/Ag/2020.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi pemikiran oleh praktisi dalam memberikan putusan jika ditemukan permasalahan yang serupa di kemudian hari.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang pertimbangan nafkah pasca perceraian sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri¹³ dan Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyana.¹⁴ Keduanya membahas tentang pertimbangan putusan hakim dalam menentukan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri fokus pada pembahasan pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama secara umum. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyana fokus pada pembahasan nafkah pasca perceraian dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh.

¹³ Hasil penelitian Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri menunjukkan hasil bahwa “Penentuan besaran nafkah terhadap bekas suami disesuaikan sesuai kemampuan suami sebagaimana Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, UU No. 1 Tahun 1974, dan SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama poin 2 sebagai penyempurnaan SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16 dan Pasal 149 huruf b KHI. Dalam perkara cerai talak (Pasal 8 angka (3) huruf (c) PERMA No. 3 tahun 2017) nafkah mut’ah dan iddah di bayarkan bersamaan ikrar talak ketika di ucapkan oleh Pemohon. Kedua, Pertimbangan majelis hakim terhadap penentuan kadar besaran nafkah didasarkan: a) istri tidak melakukan perbuatan nusyuz, b) kondisi ekonomi suami, c) pertimbangan kebutuhan yang wajar dari masing-masing pihak”. Lihat: Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyyah, Nafkah Iddah, dan Mut’ah dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama”, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, Maret 2021, hlm. 49.

¹⁴ Hasil penelitian Khairuddin, Badri, Nurul Auliyana menunjukkan hasil bahwa “dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian pada kasus perkara cerai talak putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh berdasarkan pada bukti-bukti yang telah dihadirkan ke persidangan dengan melihat penghasilan suami setiap bulan berdasarkan fotocopy slip gaji, melihat usia perkawinan yang telah dijalankan oleh kedua belah pihak, melihat istrinya nusyuz atau tidak dan suaminya pernah atau tidak melakukan kezaliman terhadap istrinya, selain itu hakim juga melihat dan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah. Selain itu Majelis Hakim dalam menentukan nafkah pasca perceraian ditinjau dari hukum dengan pertimbangan kemaslahatan. Lihat: Khairuddin, Badri, Nurul Auliyana, “Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No.1 Januari-Juni 2019, hlm. 188.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Soraya Devy Doni, Muliadi¹⁵ dan Armevya Sepma, Yeni Erwita. Keduanya membahas nafkah pasca perceraian yang lebih fokus kepada nafkah anak. Penelitian yang dilakukan oleh Soraya Devy Doni, Muliadi membahas putusan Hakim tentang pengurangan jumlah nafkah anak pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Armevya Sepma, Yeni Erwita membahas tentang pemberian hak nafkah anak di Pengadilan Agama Jambi yang menunjukkan sikap mantan suami (Ayah) yang tidak memenuhi nafkah anak pasca terjadinya perceraian.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Ani Sri Duriyati¹⁶, membahas tentang pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian Ani Sri Duriyati, menunjukkan hasil bahwa hakim mempunyai kewenangan dalam memberikan beban terhadap suami setelah perceraian berupa nafkah istri dan anak, jika salah satu pihak tidak menjalankan putusan

¹⁵ Hasil penelitian Soraya Devy Doni, Muliadi menunjukkan bahwa “Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengurangi jumlah nafkah anak pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adalah karena Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan finansial penggugat (suami) yang hanya bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan tidak tetap tiap bulannya sehingga ia merasa tidak sanggup memenuhi jumlah nafkah anak yang dituntut oleh istri sebesar Rp. 1.600.000,- untuk seorang anak. Oleh karenanya, Majelis Hakim mengurangi jumlah nafkah anak sebesar Rp. 600.000,- dengan penambahan 20 % tiap bulannya. Pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian pada putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah sesuai dengan aturan hukum keluarga Islam. Karena hukum keluarga Islam mengatur bahwa kewajiban pemenuhan nafkah anak setelah perceraian harus sesuai dengan keadaan finansial ayahnya. Sebagaimana yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh”. Lihat: Soraya Devy Doni, Muliadi, “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No.1 Januari-Juni 2019, hlm, 137.

¹⁶ Ani Sri Duriyati, “Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Semarang”, *Tesis*, 2009, hlm. 78-79.

tersebut hakim boleh melakukan eksekusi jika ada permohonan dari pihak yang dirugikan.¹⁷ Sejumlah penelitian serupa telah dilakukan dengan menggunakan data dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu lebih banyak fokus pada putusan nafkah pasca perceraian pada Pengadilan tingkat pertama. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang fokus pada pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menentukan nafkah pasca putusan perceraian di Mahkamah Agung dengan menggunakan teori hukum Gustav Radbruch sebagai pisau analisisnya.

E. Kerangka Teoretik

Teori pada penelitian ini menggunakan teori hukum Gustav Radbruch. Gustav Radbruch menyebut hukum sebagai “ilmu budaya empiris dan normatif”, yang berarti bahwa Radbruch menggunakan pendekatan normatif dan empiris secara bersamaan. Radbruch memandang pengetahuan tentang hal-hal yang berasal dari manusia atau Tuhan sebagai landasan ilmu hukum. Berkaitan dengan pemahaman tentang apa yang adil dan apa yang tidak, Radbruch menggunakan metode dualistis yang memisahkan nilai (*sollen*) dengan fakta (*sein*) secara jelas.¹⁸

Menurut Radbruch, hukum adalah aturan umum yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk menciptakan keadilan.¹⁹ Namun,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 78-79.

¹⁸ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum, (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 183.

¹⁹ Bodenheimer, E. (1981). *Jurisprudence : The Philosophy and Method of Law*. In Tesis Ricardo (Fourth Edi, Vol. 53). Lihat juga: Radbruch, G., Paulson, B. L., Paulson, S. L., Radbruch, G., & Paulson, S. L. (2014), “Five Minutes of Legal Philosophy”, *Oxford Journals of Legal Studies*, 26(1), hlm. 13–15.

Radbruch juga berpendapat bahwa keadilan adalah konsep bias yang tidak dapat ditentukan atau diukur secara mutlak.²⁰ Radbruch menambahkan sebuah konsep penting kebijaksanaan agar dapat mendefinisikan keadilan. Kebijaksanaan dianggap sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah seseorang bertindak adil atau tidak. Radbruch menambahkan, konflik politik dan sosial tidak bisa dimainkan melalui sistem hukum.²¹ Sehingga, melihat hukum tidak cukup hanya dari aspek keadilan dan kebijaksanaan saja, maka diperlukan juga melihat aspek kepastian hukum.²²

Dari penjelasan Radbruch tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Radbruch mengemukakan terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu: keadilan, kegunaan/ kemanfaatan, dan kepastian hukum.²³ Realisasi konsep Gustav Radbruch tentang tiga landasan hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tentu saja dapat menimbulkan konflik di antara ketiga aspek tersebut. Keadilan terkadang berbenturan dengan manfaat, atau keadilan bertentangan dengan kepastian hukum.²⁴

Gustav Radbruch menawarkan cara untuk menghindari situasi tersebut dengan menetapkan standar pengajaran prioritas baku yang berfungsi sebagai

²⁰ Sholahuddin Alfatih, "Penerapan Threshold dalam Pemilu Menurut Perspektif Gustav Radbruch dan Hans Kelsen", *Audito Comparative Law Journal*, Vol. 1, Issue 2, 2020, hlm. 81.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Gustav Radbruch, *Einführung In Die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart : K.F.Koehler, 1961), hlm. 36.

²⁴ M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Legalitas*, Volume IV, No. 1, Juni 2013.

tolok ukur untuk memutuskan kasus-kasus tertentu. Prioritas pertama keadilan, kedua kemanfaatan, dan ketiga kepastian hukum. Dibandingkan dengan ajaran-ajaran ekstrim aliran Hukum Etis yang hanya menitikberatkan pada keadilan, aliran Utilitarian yang hanya menitikberatkan penggunaan hukum, dan aliran Dogmatis Legalistik (positivisme hukum) yang hanya menitikberatkan pada kepastian hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (studi literatur) dengan cara mengumpulkan putusan-putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pemberian nafkah pascai putusan perceraian yang amarnya berbeda-beda selama lima tahun terakhir (agar tetap bersumber pada putusan yang terbaru) serta mencari buku-buku dan teori yang sejalan dengan problem yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif analisis, yaitu dengan melakukan studi beberapa putusan di Mahkamah Agung dengan cara mendeskripsikan putusan nafkah pasca perceraian secara rinci. Putusan tersebut kemudian dianalisis dengan melihat pola pikir hakim dalam memutuskan nafkah setelah putusan perceraian. Analisis yang digunakan dengan cara melihat pertimbangan hukum hakim yang dituangkan dalam putusan dan didukung dengan melakukan wawancara kepada Hakim Yustisial Mahkamah Agung.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kasus dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang sudah menjadi putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.²⁵ Penelitian dilakukan dengan melihat kaidah hukum yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung dalam menentukan nafkah pasca perceraian selama lima tahun terakhir. Pendekatan kasus disini digunakan dalam menganalisis empat putusan di Mahkamah Agung (putusan Mahkamah Agung Nomor 688K/Ag/2018, 45K/Ag/2019, 557K/Ag/2018, dan 195K/Ag/2020). Analisis dilakukan secara komprehensif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu, analisis yang dilakukan di dukung dengan melakukan wawancara kepada Sapi'i selaku Hakim Yustisial Mahkamah Agung.

4. Sumber Data

Penelitian ini memakai data sekunder, yaitu dengan memperoleh data dari sumber yang tersedia dan melakukan penelitian yang komprehensif terhadap beberapa bahan hukum, diantaranya adalah:²⁶

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 94.

²⁶ *Ibid.*, hlm.13.

- a. Bahan hukum primer,²⁷ diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah diperoleh 4 putusan Mahkamah Agung tentang nafkah setelah terjadi perceraian.
- b. Bahan hukum sekunder, diperoleh dari pendapat Hakim Yustisial Mahkamah Agung atau doktrin yang relevan dengan penelitian, teori-teori dari literatur hukum, maupun artikel ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier²⁸, diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedi hukum Islam

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi,²⁹ bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Wawancara

Selain menggunakan teknik dokumentasi, penelitian ini didukung dengan wawancara. Wawancara dilakukan kepada Hakim Yustisial Mahkamah Agung. Cara melakukan wawancara adalah dengan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Metode pengumpulan data studi kepustakaan (dokumentasi) dilakukan dengan cara mencatat berkas-berkas yang berkaitan terhadap masalah yang dibahas. Baca: Soerjono Soekanto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 66.

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik dan menggali logika serta kaidah hukum yang dilakukan oleh Hakim Yustisial Mahkamah Agung dalam menentukan nafkah pasca perceraian.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh ditelaah menggunakan metode analisis isi. Analisis isi merupakan tata cara sistematis yang dibuat untuk mengidentifikasi data yang tertulis.³⁰ Identifikasi yang dilakukan disini dengan cara mengumpulkan data terkait dengan penelitian ini, berupa putusan nafkah pasca perceraian di tingkat kasasi kemudian dianalisis dengan melakukan wawancara serta dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan disajikan menjadi lima bab, yaitu:

Bab I, berupa pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berupa peraturan perundang-undangan tentang hak-hak istri pasca perceraian. Berisi hak nafkah istri pasca perceraian menurut hukum Islam, nafkah pasca perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, aturan hukum tentang kewajiban suami pasca perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 tahun

³⁰ Analisis isi juga bisa dipahami sebagai uraian secara rinci terhadap isi informasi yang tertulis dalam media massa. Baca: Syukur Kholil, "*Metodologi Penelitian*", (Bandung: Citapusaka Media, 2006), hlm. 51.

1974, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Bab III, berupa hak nafkah pasca perceraian dalam putusan Mahkamah Agung. Berisi tentang deskripsi putusan Mahkamah Agung yang menolak dengan merevisi putusan tingkat pertama dan tingkat banding, dan Putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi tanpa merevisi putusan tingkat pertama dan tingkat banding serta pertimbangan hukum oleh Hakim dalam putusan Mahkamah Agung.

Bab IV, berupa interpretasi teori Gustav Radbruch terhadap putusan nafkah pasca perceraian yang terdiri dari: mewujudkan kepastian dengan berpegang pada ketentuan yuridis, mewujudkan keadilan dengan mengutamakan maslahat, dan mewujudkan kemanfaatan dengan mengacu pada kebiasaan.

Bab V, Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hakim dalam menentukan nafkah pasca perceraian tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam menentukan nafkah pasca perceraian. Pertimbangan hukum yang digunakan tidak hanya mengacu pada pertimbangan hukum formil dan hukum materiil saja, akan tetapi juga didasarkan pada kaidah fiqh dan juga teori hukum yang sejakan dengan teori hukum Gustav radbruch. Hakim dalam menggunakan berbagai pertimbangan tersebut tentunya melalui proses penalaran yang baik, sehingga dapat menghasilkan putusan yang baik, putusan yang adil, dan dapat memberikan hak kepada para pencari keadilan. Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat diambil kesimpulan berupa:

1. Hakim Agung dalam menentukan nafkah pasca putusan perceraian tidak hanya berlandaskan pada hukum formil dan materiil saja, akan tetapi juga berdasarkan pada kaidah fiqh. Dalam pandangan fiqh Islam, kewajiban seorang mantan suami akibat perceraian terhadap mantan istrinya adalah terbatas pada nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah lampau yang belum terbayar pada mantan istrinya ketika masih terikat perkawinan dengannya dan nafkah anak jika mempunyai anak.

Nafkah *iddah* muncul ketika terjadi perceraian dimana antara suami dan istri pernah terjadi pergaulan sebagaimana layaknya suami istri. Ketika suami istri telah bergaul layaknya suami istri (*dukhul*), ketika terjadi perceraian, maka mantan suami harus memberi nafkah *iddah* kepada mantan istrinya, karena mantan istrinya menjalani masa *iddah*, dimana *iddah* ini tidak semata-mata untuk kepentingan mantan istri saja, tetapi juga untuk kepentingan mantan suaminya. Sehingga mantan suami wajib memberikan nafkah *iddah* selama mantan istri menjalani *iddah*.

Mut'ah muncul karena antara mantan suami dan mantan istri pernah terjalin hubungan perikatan sebagai suami istri. Sebagai bukti penghargaan terhadap akad perkawinan antara suami istri, maka ketika mereka bercerai, fiqh Islam mewajibkan mantan suami untuk memberikan *mut'ah* (hadiah/kenangan) kepada mantan istrinya. Sedangkan nafkah lampau ini muncul ketika suami istri masih terikat perkawinan, sementara suami lalai memenuhi nafkah kepada istrinya. Maka ketika mereka bercerai, istri dapat menuntut kelalaian nafkahnya.

2. Hakim Agung dalam mengubah besaran nafkah pasca putusan perceraian tidak ada rumus bakunya. Hakim berlandaskan pada fiqh Islam yang memberikan pedoman harus dengan *ma'ruf*. Artinya pemberian nafkah *iddah*, nafkah lampau (*madhiyyah*), dan *mut'ah* dikembalikan kepada kelayakan, kepatutan dan kepantasan tradisi setempat. Selain itu disesuaikan juga dengan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar normal seorang istri. Selain berpedoman pada fiqh, hakim juga

memperhatikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak, sejalan dengan teori hukum Gustav Radbruch.

B. Saran

1. Majelis Hakim dalam menerapkan keadilan, kegunaan/ kemanfaatan, dan kepastian hukum yang dituangkan dalam putusannya, diharapkan dapat menjadi contoh bagi Majelis Hakim lain dalam menerapkan hukum terhadap perkara yang diajukan.
2. Majelis Hakim diharapkan berani mengeluarkan putusan yang sifatnya melihat kepentingan jangka panjang, dengan tidak hanya berpacu pada hukum formil dan metrial saja, akan tetapi mempertimbangkan hak-hak para pencari keadilan. Sehingga para pencari keadilan dengan mudah mendapatkan haknya.
3. Majelis Hakim dalam menuangkan putusannya diharapkan dapat menuangkan pertimbangan hukum yang lebih rinci agar para pencari keadilan maupun masyarakat luar dapat mengetahui alasan dari hasil putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Alam, A., & M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana. (2008).
- Alhafidz, A. W. *Kamus Fiqh, cet. 1*. Jakarta: Amzah. (2013).
- Ali, A., & Muhdlor, A. Z. (n.d.). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Krapyak: Multi Karya Grafika.
- Ali, Z. *Hukum Peradatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafindo. (2006).
- Al-Jazari, A. a.-R. *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. (1990).
- Al-Kasany, A. B. *Al-Badai' al-Shana'i, Juz 4*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. (2010).
- Al-Zuhaili, W. *Tafsir al-Munir*. Beirut: Dar al-Fikr. (2008).
- Anas, M. b. *al-Mudawwanah al-Kubra, Juz 5*. Beirut: Dar Shadir. (t.th).
- Anas, M. b. *al-Mudawwanat al-Kubra, Juz 4*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi. (t.th).
- Apeldoorn, L. J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. (2005).
- Ayyub, H. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. (2001).
- Ayyub, S. H. *Fikih Keluarga, terj. Abdul Ghoffar*. Jakarta: Pustaka Alkautsa. (2006).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*, Jakarta: Amzah. (2015)
- Dahlan, A. A. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Vanhoepe. (1999).
- Hakim, R. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. (2000).
- Hamid, A. *Hukum Acara Perdata Serta Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan*. Surabaya: Bina Ilmu. (1986).
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja. (2006).
- Kholil, S. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Citapusaka Media. (2006).

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. (2005).
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Faisal Abudan & Umar Shahab (penyunting). Cet.6. Jakarta: Lentera. (2007).
- Muhammad, Abu Abdullah Bin Yazid Al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah*. Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, Muhammad Mukhlisin, Andri Wijaya. Cet 1. Depok: Gema Insani Press (GIP). (2016).
- Munawir, A. W. *Al -Munawir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. (1997).
- Al-Naisabury, M. b.-M. *al-Ijma'*. Ajman: Maktabah al-Furqan. (1999).
- Al-Nawawi, Y. b. *Tahrir Alfaz al-Tanbih*. Damaskus: Dar al-Qalam. (1408).
- Nasional, D. P. *Kamus Besar bahasa Indonesia, Edisi keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. (2011).
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana. (2004).
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita Cet 1*. Tim Farhan Media Prima 'Uwaidah (penyunting). Depok: Fathan Media Prima. (2017).
- Qazwiniy, A. A. *Sunan Ibnu Majah*. Mesir: Dar Ihya'il Kutub al-Arabiyyah. (tt).
- Qudamah, A. b. *al-Kafiy fi Fiah al-Imam Ahmad bin Hanbal, juz 3*. Beirut: alMaktabah al-Islamiy. (1988).
- Qudamah, M. a.-D. *al-Mughny, juz 11*. Kuwait: Dar 'Alim al-Kutub. (1997).
- Raharjo, S. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. (2007).
- Raharjo, S. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*. Semarang: Pustaka IAIN Walisongo bekerjasama dengan program doktor Undip. (2012).
- Rasyd, I. *Bidayatu I-Mujtahid, terj. M.A. Abdurrahman , A. Haris Abdullah, .* Semarang: C.V. Asy Syifa'. (1990).
- Rifai, A. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. (2010).
- Sabiq, S. *Fikih Sunnah Jilid 8*. Bandung: PT Al Maarif. (1980).
- Soekanto, S. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo. (2005).
- Summa, M. A. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. (2005).

- Al-Syafi'I, M. b. *al-Umm*, Juz 5. Beirut: Dar al-Fikr. (t.th).
- Tihami, M., & Sahrani, S. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. (2009).
- Yanggo, H. T. *Fiqih Anak; Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-hukum Yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*. Jakarta: Al-Mawardi Prima. (2004).
- Zen, S. E. *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*. Jakarta: Kencana. (2004).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Pernikahan, Talak, Khulu, Mengiila' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, Jilid 9. Trans. Abdul Hayyie-Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, (2011).
- Az-Zuhaili, W. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, Trans. Abdul Hayyie, al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani. (2011).
- Zuhaili, W. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 9, terj. Masdar Helmy*. Jakarta: Gema Insani. (2011).

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

3. Putusan pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 557K/Ag/2018
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 688K/Ag/2018
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 195K/Ag/2020
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA Mks
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 60/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 207/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
- Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2170/Pdt.G/2016/PA. Smg.
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 87/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 73/Pdt.G/2019/MS.Jth

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2168/Pdt.G/2017/PA. Mks

4. Skripsi/Tesis/Desertasi/Jurnal

Annas, S. Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Ceraai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama). *Vol.1 No.7.* (2017).

Aziz, R. A. *Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/Ag/2007: Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung.* Malang: Skripsi. UIN Malang. (2018).

Christianto, H. Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 23 No. 3.* (2011).

Doni, Soraya Devy, Muliadi. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO). *Jurnal Hukum Keluarga. Vol. 2. No.1.* (2019, Januari-Juni).

Duriyati, A. S. Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Semarang. Tesis. Universitas Diponegoro, (2009).

E, Bodenheimer. Jurisprudence: The Philosophy and Method of Law. In Tesis Ricardo. (Fourth Edi, Vol. 53). (1981).

Fauzi, Ramdan. Hak *Hadhanah* Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam. Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol. 1. No. 2. (2018, Oktober).

G, Radbruch, Paulson, B. L., Paulson, S. L., Radbruch, G., & Paulson, S. L. Five Minutes of Legal Philosophy. *Oxford Journals of Legal Studies.* 26(1). (2014).

Ihwanudin, N. Pemenuhan Kewajiban Pasa Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal 'Adliya. 10.* (2016, Juni).

Khairuddin, Badri, Nurul Auliyana. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh). *Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2. No.1.* (2019, Januari-Juni).

- Mansari, & Moriyanti. Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri. *Gender equality: International Journal Of Child and Gender Studies*. Vol.5. 55. (2019).
- Marwing, Anita. Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo). *PALITA: Journal of Social-Religi Research*. Vol. 1, No. 1. (2016, April).
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. (2012).
- Ramdani, Riyan Firda Nisa Syafithri. Penentuan Besaran Nafkah Madhiyyah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. Vol. 15. No. 1. (2021, Maret).
- Saputra, R. Pergeseran Prinsip Hakim Pasif ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progressif. *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 25 No. 1.14. (2019).
- Sanusi, M. D. Fungsi Hakim Sebagai Sumber Pembentuk Hukum dalam Perkara Perdata Dihubungkan dengan Asas Peradilan yang Baik. *Disertasi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, hlm. 30.
- Suwito. (2015, April). Putusan Hakim yang Progresif Dalam Perkara Perdata (Telaah "Kasus Pohon Mangga"). *Jurnal Hasamuddin Law Review*, Vol. 1 No. 1. (2017).

5. Lain-lain

<https://kbbi.web.id/nafkah>

https://id.wikipedia.org/wiki/Judex_facti_dan_judex_juris